

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan kehadiran media sangat berperan besar dalam menyempitkan waktu, ruang dan jarak sehingga masyarakat dapat saling terkoneksi satu dengan yang lainnya dalam ruang siber (*cyberspace*). Kehadiran *cyberspace* tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi atau munculnya kejahatan di *cyberspace* yang disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan melalui jaringan internet. (Josua Sitompul) Karena banyaknya kasus *cybercrime* itu sendiri, maka terciptalah serangkaian regulasi hukum atau aturan-aturan yang berusaha mengontrol segala kegiatan masyarakat di *cyberspace* yaitu hukum siber atau disebut *cyberlaw*. (Ketaren)

Salah satu bentuk *cybercrime* yang semakin marak terjadi yaitu kejahatan kesusilaan. Secara umum Tindakan asusila ialah perilaku yang bertentangan atau tidak sesuai dengan aturan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual (Kanter and Sianturi). Salah satu dampak perkembangannya komunikasi digital, membuka lebar peluang terjadinya kejahatan tersebut. Bentuk dari tindakan kejahatan tersebut baik berupa mengirim atau menyebarkan konten pornografi, ucapan yang mengandung unsur asusila melalui media komunikasi, berkomentar tak senonoh melalui media social menjadi peluang besar terjadinya pelecehan seksual kapanpun dan dimanapun (Fatura).

Ruang lingkup dari *cyberlaw* ialah setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat *online* atau aktif memasuki *cyberspace*. Kehadiran dari salah satu produk hukum mengenai *cyberlaw* yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (Maskun, S.H.) Kehadirannya menjadi sebuah polemic baru, pasalnya Undang-Undang tersebut yang menjadi harapan dapat menanggulangi *cybercrime* malah menjerat banyak korban sebagai pengguna internet aktif. (Jati)

Dalam kasus yang terjadi di Mataram seorang Guru Perempuan merekam pembicaraan tak senonoh yang didapatkannya dari atasannya (Kepala Sekolah). Lalu ia menceritakan hal tersebut kepada rekan kerjanya. Akibat dari perbuatannya ini menjerat dia dalam *cyberlaw* itu sendiri, dengan dakwaan mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Dari kasus tersebut menjadi polemic baru dalam *cyberspace* dan *cyberlaw*, karena adanya kehadiran *cyberlaw* bertujuan untuk melindungi korban dari kejahatan asusila di *cyberspace*, tetapi malah menjerat korban dari kejahatan tersebut. (Ketaren)

Berdasarkan uraian latar belakang serta singkat kasus yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Analisis Penerapan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Perkara Baiq Nuril Dalam Penyebaran Dokumen Elektronik Bermuatan Asusila. (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 574K/Pid.Sus/2018).”

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang telah ditentukan maka rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah putusan Hakim Mahkamah Agung sudah tepat dalam menerapkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penyebaran dokumen elektronik yang mengandur unsur kesusilaan dalam Putusan No. 574K/Pid.Sus/2018 terhadap perkara Baiq Nuril?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung ditingkat kasasi dalam memutus perkara No. 574K/Pid.Sus/2018 jika ditinjau berdasarkan konsep keadilan Hans Kelsen ?

1.3 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yang merupakan penelitian hukum kepustakaan berupa data sekunder. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh berbagai bahan atau teori yang meliputi asas-asas hukum dan konsep yang bersinggungan dengan pembahasan pokok. Dalam penelitian ini dilakukan guna menemukan landasan-landasan hukum yang jelas serta dapat menjadikan atau mengangkat permasalahan yang diteliti terkait dengan judul yang diangkat oleh penulis.

1.3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian Kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan gejala secara holistic-kontekstual yang menghasilkan data deskriptif pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan bergantung pada pengamatan. Dalam pendekatan studi kasus dimana penelitian ini diterapkan untuk menyelidiki dan menganalisis suatu kasus secara mendalam dari berbagai perspektif.

1.3.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer. Merupakan bahan utama sebagai penentuan judul serta penentu rumusan permasalahan, seperti :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
2. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal, artikel serta bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier sebagai pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer

dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

1.3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini berupa bahan-bahan yang berasal dari perpustakaan serta bahan data sekunder, baik berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, serta peraturan atau dokumen lainnya yang terkait dengan kejahatan asusila di ruang siber.

1.4 Kerangka Teori

Penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1.4.1 Teori Keadilan

Teori Keadilan (*Equity Theory*) beranggapan bahwa kepuasan seseorang tergantung apakah ia merasakan ada keadilan (*equity*) atau tidak adil (*unequity*) atas suatu situasi yang dialaminya. Berdasarkan teori keadilan, Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum yang menjadi tatanan social dapat dinyatakan adil apabila hukum tersebut dapat mengontrol perbuatan dan tingkah laku manusia dengan cara menemukan kebahagiaan dalam manusia. Pandangan Hans Kelsen ini bersifat positifisme, berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, dari hal tersebut dapat diketahui isi nilai-nilai keadilan yang ada pada setiap individu, dan dalam pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan bagi setiap individu (Suheri).

1.4.2 Teori Pembuktian

Teori Pembuktian merupakan perbuatan meyakinkan, membagikan atau memperlihatkan fakta, melaksanakan suatu kebenaran, melakukan, menunjukan serta meyakinkan. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, jadi hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, dilihat dari peristiwanya harus terbukti di muka persidangan. Dalam pasal 184 KUHP mengatur mengenai alat bukti yang sah dalam acara pidana yaitu: Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam penulisan ini, alat bukti diperluas dengan penambahan alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 UU ITE sebagai perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHP, yaitu Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (Yustia)

143 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana adalah suatu teori yang menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum. (Suheri)

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut, ialah:

- Adanya suatu tindak pidana
- Unsur kesalahan
- Kesengajaan
- Kealpaan
- Adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab. (Wirajaya et al.)



Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul